

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan layanan *peer-to-peer lending* syariah dari *Fintech* syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak jauh beda. Yakni mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui *e-commerce* atau *marketplace* yang dalam pengelolaan atau penguasaan *platform Fintech* dan akad-akad yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang membedakan di antara *Fintech* syariah yang terdaftar di OJK yaitu, secara teknis pada penggunaan istilah, dan secara substansi spesifikasi pembiayaan. Ada yang menggunakan istilah “*lender*” atau “pendana” untuk pihak pemilik dana, dan istilah “*borrower*” atau “penerima pendanaan / pembiayaan / pinjaman” untuk pihak yang membutuhkan dana. Spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari yang mengkhususkan pada pembiayaan sektor Properti, campuran antara Properti, UMKM dan Konsumsi, Konsumsi dan Religi, serta UMKM dan Belanja Barang/Jasa.
2. Penerapan prinsip akad pada *Fintech peer-to-peer lending* syariah yang terdaftar di OJK dari perspektif Ekonomi syariah sudah ada kesesuaian karena merujuk pada Fatwa-fatwa DSN-MUI. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang mesti dikonfirmasi langsung kepada beberapa *Fintech* syariah terkait agar tidak terjadi kesalah-pahaman serta menghindari kesimpulan yang tidak akurat dan invalid. Di antaranya pada: (1). Investree. Terdapat perbedaan

ketentuan tentang “biaya keterlambatan.” Pada menu *lender* dijelaskan jika terjadi telat bayar *lender* tidak menerima biaya tambahan, namun di menu *borrower* dikenakan biaya. (2). Ammana. Di mana terdapat mitra/penyalur pembiayaan yaitu BMT/KSPPS yang telah bekerjasama dengan Ammana. Jika secara fungsi sama dengan keberadaan Ammana, maka hal itu dapat berpotensi terjadinya praktik pemborosan. Selain itu, pihak penerima pembiayaan mesti mengalokasikan keuntungannya kepada kepada dua pihak; Ammana dan BM/KSPPS mitra Ammana. Jika benar demikian tentu hal ini memberatkan bagi pengguna dana.

3. Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat 6 model sistem pembiayaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan perusahaan-perusahaan *Fintech* syariah, keenam model tersebut yakni; (1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), (2) Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), (3) Pembiayaan pengadaan barang barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* (*online seller*), (4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, (5) Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja, (6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)
4. Dilihat pada fungsi antara *Fintech* Syariah dengan konvensional, tidak terdapat perbedaan. Sebab, kedua jenis *Fintech* tersebut sama-sama ingin memberikan

layanan jasa keuangan. Perbedaan dari keduanya terdapat pada akad pembiayaan pada *Fintech* Syariah, yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Perbedaan paling utama antara P2P *financing* konvensional dengan Syariah adalah terdapat pada produk pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya bunga bank (*riba*). Produk Syariah sudah seharusnya sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Saran

Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada *Fintech* syariah yang terdaftar di OJK diharapkan lebih meningkatkan mutu dan kualitasnya. Baik secara teknis, mulai dari optimalisasi sarana online (*website*) sebagai media informasi kepada masyarakat yang jelas dan transparan, maupun secara substansial untuk terus menjaga mekanisme layanan serta akad-akadnya agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Ekonomi Islam: *maisir, gharar, dan riba*, dst.
2. Kepada DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia diharapkan terus melakukan fungsi masing-masing secara optimal, serta memperluas pengawasan melalui riset tentang praktik *peer-to-peer lending Fintech* syariah yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, dan sekaligus untuk menjaga

kondusifitas pertumbuhan perekonomian syariah, khususnya layanan *peer-to-peer lending* produk *Fintech* syariah.

3. Kepada masyarakat umum diharapkan meningkatkan budaya literasi Ekonomi Islam, termasuk di dalamnya tentang *Fintech* syariah. Agar pemahaman atas Ekonomi Islam mampu membawa perubahan terhadap perilaku ekonomi sehari-hari, serta dalam konteks tumbuhnya *Fintech* syariah terbangun budaya kritis sebagai antisipasi munculnya potensi penyimpangan-penyimpangan. Dan kepada para akademisi, diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif atas temuan pada penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tingkat akurasi dan validitasnya terkonfirmasi dari pihak yang diteliti, dalam hal ini *Fintech-Fintech* syariah.

